



KECELAKAAN KERJA

Klasifikasi Kecelakaan Kerja

- Terbentur (*struck by*), kecelakaan ini terjadi pada saat seseorang yang tidak diduga ditabrak atau ditampar sesuatu yang bergerak atau bahan kimia. Contohnya : Terkena pukulan palu, ditabrak kendaraan, benda asing material.
- Membentur (*struck against*), kecelakaan yang selalu timbul akibat pekerja yang bergerak terkena atau bersentuhan dengan beberapa objek atau bahan-bahan kimia. Contohnya : terkena sudut atau bagian yang tajam, menabrak pipa-pipa, dan sebagainya.
- Terperangkap (*caught in, on, between*), contoh dari *caught in* adalah kecelakaan yang terjadi bila kaki pekerja tersangkut diantara papan-papan yang patah dilantai. Contoh dari *caught on* adalah kecelakaan yang timbul bila baju dari pekerja terkena pagar kawat. Contoh dari *caught between* adalah kecelakaan yang terjadi bila lengan atau kaki dari pekerja tersangkut dalam bagian mesin yang bergerak.
- Jatuh dari ketinggian (*fall from above*), kecelakaan ini banyak terjadi, yaitu jatuh dari ketinggian yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya jatuh dari tangga atau atap.
- Jatuh pada ketinggian yang sama (*fall at ground level*), beberapa kecelakaan yang timbul pada tipe ini seringkali berupa tergelincir, tersandung, jatuh dari lantai yang sama tingkatnya.
- Pekerjaan yang terlalu berat (*over-exertion or strain*), kecelakaan ini timbul akibat pekerjaan yang terlalu berat yang dilakukan pekerja seperti mengangkat, menaikkan, menarik benda atau material yang dilakukan diluar batas kemampuan.
- Terkena aliran listrik (*electrical contact*), luka yang ditimbulkan dari kecelakaan ini terjadi akibat sentuhan anggota badan dengan alat atau perlengkapan yang mengandung listrik.
- Terbakar (*burn*), kondisi ini terjadi akibat sebuah bagian dari tubuh mengalami kontak dengan percikan, bunga api, atau dengan zat kimia yang panas



Penyebab Kecelakaan Kerja

- Penyebab Langsung (*Immediate Causes*)
adalah perbuatan atau kondisi yang secara langsung berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Penyebab langsung dalam kasus kecelakaan kerja adalah kecelakaan kerja akibat perbuatan tidak aman dari pekerja (*unsafe act*) dan kecelakaan kerja akibat kondisi lapangan kerja yang buruk (*unsafe conditions*). *Unsafe Act* atau perbuatan yang tidak aman adalah segala kegiatan yang dilakukan seseorang yang mana akan meningkatkan risiko atau kemungkinan orang tersebut mendapatkan kecelakaan. Contoh dari *unsafe act* seperti : tidak memakai perlengkapan pelindung yang tersedia, bahaya yang timbul akibat kesalahan penggunaan material, kurang cakap dalam menggunakan peralatan, bahaya yang timbul akibat suatu gerakan yang berbahaya seperti berlari, melompat, melempar, dan bahaya yang timbul akibat senda gurau dengan pekerja lain.



- Penyebab Tidak Langsung

Suatu kegiatan atau kondisi yang secara tidak langsung dalam pelaksanaannya dapat berisiko menimbulkan kecelakaan. Termasuk dalam faktor penyebab tidak langsung kecelakaan kerja ialah faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Yang termasuk dalam faktor pekerjaan antara lain : pekerjaan tidak sesuai dengan tenaga kerja, pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pekerjaan tidak sesuai dengan acuan kerja, pekerjaan beresiko tinggi namun belum ada upaya pengendalian di dalamnya, beban kerja yang tidak sesuai. Faktor pekerja dapat ditinjau dari aspek :

- Mental pekerja, yang disebabkan tidak ada pelatihan dan penghargaan keselamatan kerja, kurangnya koordinasi, kurang cakap dalam berpikir, lambat bereaksi terhadap suatu bahaya, kurang perhatian, emosi yang tidak stabil, mudah gugup, dan sebagainya.
- Fisik pekerja, yang disebabkan kelelahan karena harus bekerja lembur, pendengaran yang kurang baik, pandangan mata yang buruk, kesehatan jantung, mempunyai tekanan darah tinggi, tidak memenuhi klasifikasi untuk melakukan pekerjaan konstruksi.

Akibat Kecelakaan Kerja

Menurut Grimaldi (1975), kecelakaan kerja yang menimbulkan luka pada pekerja (*personal injuries*) dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu :

- Kematian (*Deaths*), merupakan akibat terburuk dari suatu kecelakaan yaitu kematian pada pekerja proyek.
- Cacat total yang permanen (Permanent Total Disabilities), merupakan segala luka yang tidak dapat diubah dan tidak dapat disembuhkan sehingga mengakibatkan pekerja menjadi tidak mampu bekerja lagi.
- Cacat sebagian yang permanen (Permanent Partial Disabilities), merupakan luka yang tidak dapat diubah dan mengakibatkan pekerja kehilangan fungsi dari salah satu anggota atau organ tubuhnya.
- Cacat total yang tidak permanen (Temporary Total Disabilities), merupakan luka yang tidak mengakibatkan kematian ataupun kerusakan yang permanen, tapi membuat pekerja tidak dapat bekerja secara efektif dalam beberapa hari.

Kerugian Kecelakaan Kerja

Kecelakaan menurut suma'mur (1996) menyebabkan 5 jenis kerugian, yaitu :

- 1. Kerusakan
- 2. Kekacauan organisasi
- 3. Keluhan dan kesedihan
- 4. Kelainan dan cacat
- 5. Kematian





Heinrich dalam ILO (1989), menyusun daftar kerugian terselubung sebagai akibat terjadinya kecelakaan, antara lain :

- Kerugian akibat hilangnya waktu karyawan yang luka;
- Kerugian akibat hilangnya waktu karyawan lain yang terhenti bekerja karena rasa ingin tahu, rasa simpati, membantu karyawan yang terluka;
- Kerugian akibat hilangnya waktu bagi para mandor, penyelia, atau pimpinan lainnya, antara lain sebagai berikut :
- Membantu karyawan yang luka, menyelidiki penyebab kecelakaan, mengatur agar proses produksi tetap berlangsung, memilih dan melatih karyawan baru, menyiapkan laporan peristiwa kecelakaan
- Kerugian akibat penggunaan waktu dari petugas pemberi pertolongan pertama dan staf departemen rumah sakit, apabila pembiayaan ini tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi;
- Kerugian akibat rusaknya mesin, perkakas, atau peralatan lainnya atau oeh karena tercemarnya bahan baku atau material;
- Kerugian insidental akibat terganggunya produksi, kegagalan memenuhi pesanan pada waktunya, kehilangan bonus, pembayaran denda, dan lain-lain;
- Kerugian akibat pelaksanaan sistem kesejahteraan maslahat bagi karyawan;
- Kerugian akibat keharusan untuk meneruskan pembayaran upah penuh bagi karyawan yang terluka setelah mereka kembali bekerja, walaupun mereka hanya menghasilkan separuh dari kemampuan pada saat normal;
- Kerugian akibat hilangnya kesempatan memperoleh laba dari produktiviyas karyawan yang luka dan akibat dari mesin yang mengganggu;
- Kerugian yang timbul akibat ketegangan ataupun menurunnya moral kerja karena kecelakaan tersebut;
- Kerugian biaya umum per karyawan yang luka, misalnya biaya penerangan, pemanasan, sewa, dan hal lain yang serupa yang terus berlangsung selama karyawan yang terluka tidak produktif.

Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja

International Labour Office (1989) mengungkapkan beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan keselamatan kerja di dalam sektor industri, antara lain :

- Pemenuhan peraturan-peraturan terkait dengan keselamatan kerja, seperti pengawasan, kewajiban pengusaha dan pekerja, pelatihan, pertolongan pertama, dan pemeriksaan kesehatan;
- Penetapan standardisasi, baik resmi, setengah resmi, maupun tidak resmi, misalnya mengenai alat pengaman perorangan;
- Upaya penegakan peraturan yang harus dipatuhi dalam bentuk pengawasan;
- Melakukan riset teknis terkait dengan kegiatan perusahaan untuk meminimalisasi bahaya yang ada;
- Melakukan riset psikologis untuk mengetahui pola psikologis yang menjadi penyebab kecelakaan;
- Melakukan riset medis untuk mengetahui dampak fisiologis dan patologis dari faktor lingkungan, fisik, dan teknologi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan ditempat kerja;
- Melakukan riset statistik untuk mengetahui jenis kecelakaan yang terjadi, frekuensi kecelakaan, pekerja yang terlibat, serta penyebab kecelakaan;
- Melakukan pendidikan dan pelatihan mengenai keselamatan kerja untuk pekerja, khususnya bagi pekerja baru;
- Penerapan berbagai metode persuasi untuk meningkatkan kesadaran pekerja mengenai keselamatan di tempat kerja;
- Asuransi dengan cara penyediaan dana untuk meningkatkan upaya pencegahan kecelakaan;
- Tindakan pengamanan yang dilakukan oleh masing-masing pekerja.

Contoh kasus kecelakaan kerja

Crane LRT Palembang jatuh

- Peristiwa itu terjadi pada 1 Agustus 2017 sekitar pukul 02.55 WIB. Saat itu operator *crane crawler* hendak mengangkat tempat rel LRT, dari bawah ke atas. Ketika *steel box* sudah di atas, jalan eksisting tiba-tiba amblas dan jalan di sekitar *crane* retak, sehingga menyebabkan salah satu *crane* seberat 70 ton yang dioperasikan terjungkal ke depan.
- Peristiwa itu diikuti pula dengan jatuhnya *boom crane* seberat 80 ton, yang turut mengangkat *steel box*. Akibatnya, *steel box* itu kemudian terjatuh dan menimpa dua rumah warga milik keluarga H Syaiful.

Jembatan Tol Bocimi ambruk

- Dua orang mengalami luka-luka dan satu orang meninggal dunia setelah Jembatan Tol Bocimi di Kampung Tenggek, Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, ambruk, Jumat (22/9/2017).
- Korban meninggal dunia diketahui bernama Maman (25). Sementara, pekerja lainnya yaitu Saripudin (35) dan Darwin (30) mengalami luka-luka di bagian kaki dan dilarikan ke RSUD Ciawi untuk mendapatkan perawatan.



Langkah-Langkah Penanggulangan Kecelakaan Kerja (Menurut ILO)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Ketentuan & syarat K3 mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, tehnik & teknologi,
- Penerapan ketentuan & syarat K3 sejak tahap rekayasa,
- Penyelenggaraan pengawasan & pemantauan pelaksanaan K3.

STANDARISASI

- Standar K3 maju akan menentukan tingkat kemajuan pelaksana K3.

INSPEKSI / PEMERIKSAAN

- Suatu kegiatan pembuktian sejauh mana kondisi tempat kerja masih memenuhi ketentuan & persyaratan K3.

RISET TEKNIS, MEDIS, PSIKOLOGIS & STATISTIK

- Riset atau penelitian untuk menunjang tingkat kemajuan bidang K3 sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, tehnik & teknologi.

PENDIDIKAN & LATIHAN

- Peningkatan kesadaran, kualitas pengetahuan & keterampilan K3 bagi tenaga kerja.

PERSUASI

- Cara penyuluhan & pendekatan di bidang K3, bukan melalui penerapan & pemaksaan melalui sanksi-sanksi.

ASURANSI

- Insentif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan dengan pembayaran premi yg lebih rendah terhadap perusahaan yang memenuhi syarat K3.



Kesimpulan

- Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tak terduga, semula tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik bagi manusia atau harta benda, Sedangkan kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan dan tidak terencana yang mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia, barang maupun lingkungan dalam lingkup lingkungan kerja. Oleh karena itu, perlunya keselamatan kerja dimana seorang pekerja memahami suatu alat untuk keselamatan kerja.



Terima Kasih